



PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Irawiam No.1 Kode Pos : --- Kotak Pos : 297 Telp : -



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR : 420 / 19.A / 2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAMBRAUW

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan Izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah Dasar YPPK St. Yohanes Asiti Nomor: 02/SD YPPK SYUBUN/III/2020 tanggal 2 Maret 2020
- Menimbang : a. Bahwa berhubung telah dipenuhinya syarat-syarat izin pendirian dan penyelenggaraan SD YPPK Syubun maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah kepada yayasan/ badan :
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat dan Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Jaya Barat.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Wilayah Propinsi Papua Barat. Dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Propinsi Papua Barat.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin mendirikan dan menyelenggarakan:

- | | |
|---------------------------|---|
| a. Nama Instansi/ Badan | : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| b. Alamat Instansi/ Badan | : Jln. Irawiam No. 1 Fef |
| c. Nama Sekolah | : SD YPPK Syubun |
| d. Jenjang Sekolah | : Sekolah Dasar (SD) |
| e. Alamat Sekolah | : Kampung Syubun, Distrik Fef Kabupaten Tambrau |

- Kedua : Dalam Penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada dictum pertama, Instansi/ Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan muatan lokal;
 - Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
 - Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
- Ketiga : Izin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) pelajaran sejak dikelurkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa izin, pimpinan sekolah wajib mengurus kembali perpanjangan izinnya.
- Keempat : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di : Fef

Pada Tanggal : 16 Maret 2020

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
Kabupaten Tambrau



AGUSTINUS LEWERISSA, S.Sos
NIP. 196108271988031006

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari
2. Bupati Tambrau di FEF
3. Dirjen DIKDASMEN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Fef
6. Kepala Bidang Pembinaan SD di Fef
7. Arsip